

BAB III
KONVERSI AGAMA UNTUK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DESA BUNTU

A. Proses Konversi Agama Dalam Pernikahan Pasangan Yang Semula Beda Agama Di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo

1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Buntu

Desa Buntu, terletak di kecamatan Kejajar, kabupaten wonosobo, Desa Buntu memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang mulai dari akademisi ataupun orang yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam. Desa Buntu berada di kaki Gunung Sindoro pada ketinggian sekitar 1750 mdpl sehingga memiliki udara yang sejuk hingga dingin. Menariknya, Desa Buntu ini adalah desa yang dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keberagaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan.

2. Persebaran Agama Desa Buntu

Di Desa Buntu ini, jumlah penduduknya sekitar 750 KK (3000 jiwa) dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik, dan Buddha . Di Desa buntu ini pula Terdapat tempat peribadatan berupa Masjid, Gereja, dan Vihara. Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama Buddha, 60 KK Katholik, 2 KK Protestan

dan 663 KK menganut agama Islam, Menurut keterangan Kepala Desa Buntu saat di wawancara dirumahnya.¹

Desa Buntu waktu itu tidak seperti yang dilihat seperti sekarang ini, dari segi perkembangan infrastruktur tentu berbeda, tetapi dari segi keharmonisan dan *guyub rukun* dari dahulu sampai sekarang masih seperti sediakala, begitu menurut mbah Suro ketika ditemui di kediamannya. Sejak dari awal pun tidak ada persinggungan terkait dengan keagamaan. Mbah suro yang menganut agama islam menjelaskan bahwa agama di desa ini bukanlah warisan yang diturunkan dari orang tua ke anak-cucunya melainkan sebuah proses tahapan pencarian dari masing-masing individu. Bahwa agama sebagai *lelaku* perjalanan untuk membangun jiwa, jika serius maka jiwa dalam diri seseorang akan terbangun.²

Penulis bertemu dengan salah satu tokoh dari organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan yakni Kiai Asrori. Tokoh Muhammadiyah di Desa Buntu. Tahun 1980-an Muhammadiyah di desa ini dibentuk, disambung dengan mendatangkan mubaligh dari penjuru daerah di nusantara. Bertujuan untuk berdakwah sesuai dengan manhaj yang diikutinya dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat.

Di lain sisi sebagai partner, Kiai Ahmad Kosim dengan Nahdlatul ‘Ulama pun beriringan bergandengan berdakwah melalui NU dengan

¹ Dokumen Desa di ambil tgl 5 Januari 2023 pada pukul 19.30 WIB.

²Wawancara mbah suro,30 Juli 2023 dirumah beliau pada pukul 12.30 WIB

metode dan pendekatan masing-masing. Penulis membayangkan inilah gambaran para pendahulu kita, Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan dalam berdakwah, pun tergambar oleh kedua tokoh di Buntu tersebut.³

Kedua tokoh tersebut tidak pernah menampakkan rasa lelah dengan tugas yang diemban yakni untuk mengabdikan, menemani umat dan mengayomi tentunya agar tetap guyub rukun. Nahdlatul 'Ulama dengan cara kultural menjaga tradisi, sebagaimana ungkapan "*al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*", memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Seperti istighosahan, tahlil, slametan, yasinan dan tradisi lainnya masih berlangsung dan dapat ditemui di desa laboratorium kebhinekaan ini, dan tidak ada geger apapun semua saling mengawal dan menjaga kekeluargaan di desa ini.

Dari segi ideologi atau pergerakan tentunya kedua ormas tersebut berbeda tetapi satu tujuan, yaitu menjaga dan menghidupkan agama Allah Swt. Dengan cara yang berbeda tetapi tetap mengingat bahwa masih satu desa dengan guru yang sama. Maka ketika bertemu dalam satu forum tidak ada kaitannya untuk membahas keyakinan maupun agama di Desa Buntu ini yang ditonjolkan adalah kemesraan dan keharmonisan untuk menjaga bersama.

³Wawancara pengurus Nahdlatul ulama Desa Buntu di kediamannya pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 13.30 WIB.

3. Toleransi Masyarakat Desa Buntu

Ketika umat Islam melaksanakan sholat taraweh pada bulan Ramadhan dan sholat Idhul Fitri atau Idhul Adha, maka tanpa diperintah oleh siapapun para pemuda yang beragama lain langsung berinisiatif ikut serta menjaga kekhidmatan jalannya ibadah. Demikian juga ketika umat beragama Budha atau Kristen merayakan hari besar agamanya maka para pemuda muslim yang direpresentasikan oleh ormas Banser NU dan Kokam Muhammadiyah menjaga Gereja atau Vihara sehingga jalannya ibadah berjalan khidmat. Kehidupan yang harmonis tidak saja pada hal-hal kemasyarakatan, dalam hal pembangunan tempat peribadatan semua pemeluk agama bergotong-royong ikut membangun tempat ibadah mereka.

Karena keunikan dan kehidupan yang plural dan toleran di Desa Buntu inilah, menarik perhatian berbagai kalangan dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama yang studi banding dan mengadakan penelitian ke Desa yang penduduknya mayoritas mengandalkan hasil pertanian.

Tim dari Badan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021 lalu berkunjung ke Desa Buntu untuk melihat langsung kehidupan masyarakatnya yang hidup rukun, toleran dan plural. Dari hasil kunjungan tersebut, akan dijadikan bahan untuk nantinya pola dan system kehidupan masyarakat Desa Buntu yang plural dan toleran diadopsi ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dari kalangan akademisi dan tokoh agama yang telah melihat langsung kehidupan harmonis di Desa Buntu diantaranya adalah Dr H Zastrow al Ngatawi, ajudan Presiden Gus Dur, yang telah berkunjung ke Desa Buntu serta akademisi dari Undip Semarang yang sudah mengadakan penelitian di Desa Buntu. Dari hasil kajian tersebut mereka merekomendasikan Desa Buntu layak untuk dijadikan sebagai Desa Laboratorium Kebhinekaan Indonesia

Desa Buntu memang layak dijadikan percontohan dan pilot proyek Laboratorium Kebhinekaan. Ditengah derasnya arus radikalisme yang menafikkan perbedaan dan toleransi, pola kehidupan masyarakat Desa Buntu sangat pantas untuk dijadikan pelita yang akan menerangi bangsa Indonesia yang hidup rukun penuh dengan toleransi antar etnis, budaya, suku, ras dan agama yang berbeda-beda.

4. Relasi Antar Umat Beragama di Desa Buntu

Ketika umat Islam melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadhan dan sholat Idhul Fitri atau Idhul Adha, maka tanpa diperintah oleh siapapun para pemuda yang beragama lain langsung berinisiatif ikut serta menjaga kekhidmatan jalannya ibadah. Demikian juga ketika umat beragama Buddha atau Kristen merayakan hari besar agamanya maka para pemuda muslim yang direpresentasikan oleh ormas Banser NU dan Kokam Muhammadiyah menjaga Gereja atau Vihara sehingga jalannya ibadah berjalan khidmat. Kehidupan yang harmonis tidak saja pada hal-hal

kemasyarakatan, dalam hal pembangunan tempat peribadatan semua pemeluk agama bergotong-royong ikut membangun tempat ibadah mereka.

Yang menarik lagi, soal pendidikan, di Desa Buntu terdapat lembaga pendidikan setingkat TK milik organisasi Islam NU (Nahdlatul ‘Ulama) dan Muhammadiyah, yang murid-muridnya berasal dari anak-anak beragama, Buddha, Katholik, Kristen Protestan dan aliran kepercayaan. Bahkan anak-anak non muslim yang sekolah di sekolah TK, dengan senang hati ikut menghapalkan doa-doa dan ayat-ayat pendek. Di sini sudah tertanam sejak kecil pemahaman soal toleransi dan tidak ada paksaan soal agama dan keyakinan warganya. Desa Buntu memang layak dijadikan percontohan dan pilot projek Laboratorium Kebhinekaan. Ditengah derasnya arus radikalisme yang menafikkan perbedaan dan toleransi, pola kehidupan masyarakat Desa Buntu sangat pantas untuk dijadikan pelita yang akan menerangi bangsa Indonesia yang hidup rukun penuh Odengan toleransi antar etnis, budaya, suku, ras dan agama yang berbeda-beda.

5. Profil Keluarga Beda Agama

1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya P

Mufadhol dan Anjani Piya Paramita adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut Mufadhol adalah islam sedangkan Anjani Piya

Paramita Buddha. Pendidikan Formal yang ditempuh Bapak Mufadhol adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang sekarang sudah berusia 32 tahun, sejak lahir sudah beragama islam, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan yang dilakukan oleh warga masyarakat lingkungan RT dan juga melaksanakan sholat lima waktu serta sholat jumat di masjid.

Sehari-hari bapak Mufadhol bekerja sebagai Wiraswasta penjual jajanan anak-anak di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Ibu Anjani sebagai ibu rumah tangga berusia 22 tahun berpendidikan formal sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan semenjak lahir beragama Buddha. Aktif dalam kegiatan keagamaan Buddha atau budhisme. Kegiatan Ibu Anjani setiap hari sebagai ibu rumah tangga adalah mempersiapkan kebutuhan rumah tangga dan mengantar anak sekolah dan mengajak anak untuk beribadah ke Vihara bersamanya. Pasangan Mufadhol dan Anjani dikaruniai Seorang anak yaitu Jesica Varunikaya Merta berusia 3 tahun.⁴

2. Pasangan Tuwarno-Misminah

Pasangan bapak Tuwarno dan ibu Misminah adalah salah satu pasangan keluarga beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bapak tuwarno berusia 54 tahun pemeluk agama Buddha dan ibu misminah 47 tahun pemeluk agama Islam, meskipun dalam keterangan kartu tanda penduduk dan kartu

⁴Wawamcara bapak Mufadhol di rumahnya pada tanggal , 31 juli 2023 pada pukul 09.00 WIB

keluarga yang dimiliki tertulis bahwa ibu misminah beragama Buddha. Sudah menikah selama kurang lebih 28 tahun, pernikahan mereka dilakukan secara Buddha. Bapak Tuwarno sejak lahir memeluk agama Buddha dan hingga kini masih aktif menjalankan peribadatan budhisme yang beliau yakini. Sedangkan ibu Misminah sebenarnya adalah Islam namun saat menikah mengkonversikan agama dalam data kependudukannya menjadi Buddha untuk menikah dengan bapak Tuwarno.

Pendidikan yang ditempuh oleh bapak Tuwarno ialah tamatan sekolah dasar (SD) dan tidak melanjutkan lagi jenjang pendidikannya, terlahir dari keluarga pemeluk agama Buddha. Sedangkan ibu Misminah menempuh pendidikan hingga tamat Sekolah Dasar (SD). Ibu Misminah terlahir dari keluarga muslim dan hingga saat ini juga masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat lima waktu.

Keluarga bapak Tuwarno memiliki keluarga yang harmonis dan kondusif, meskipun dalam hal peribadatan mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari bapak Tuwarno bekerja sebagai seorang Petani untuk menghidupi keluarganya, dengan dibantu oleh istrinya ibu Misminah. Menurut beliau bapak Tuwarno toleransi dan rasa cinta lah yang mendasari dan menyebabkan hubungan keluarga mereka bisa tetap harmonis hingga saat ini usia pernikahan mereka

telah menginjak 28 tahun. Seperti yang diungkapkan beliau saat peneliti wawancarai dikediamannya sebagai berikut :

“ ya dasare nganggo teposeliro lan roso tresno mas mesthi bakal bisa nyarajani, dadine uripe ayem, tentrem ”

Artinya : ya dasarnya menggunakan saling mengerti (toleransi) dan rasa cinta mas pasti akan bisa, jadinya hidupnya tenang dan tentram.⁵

3. M. Nurul Anwar-Narsih

Bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih juga merupakan pasangan keluarga beda agama yang berada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bapak Anwar berusia 28 tahun pemeluk agama islam dan istrinya ibu Narsih berusia 32 tahun pemeluk agama Katholik, meskipun dalam kartu tanda identitas penduduk tertulis bahwasannya ibu Narsih adalah agama islam namun dalam keseharian beliau ibu Narsih merupakan pemeluk agama Katholik. Bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih telah menikah selama kurang lebih 6 tahun.

Bapak M. Nurul anwar menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD). Lahir dari keluarga sederhana yang juga merupakan petani M. Nurul Anwar juga di didik oleh kedua orang tuanya dengan ilmu agama dengan dimasukan ke lembaga pendidikan Al-Qur'an yang ada

⁵Wawancara bapak tuwarno dan ibu misminah dikediamannya pada tanggal, 31 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB.

di Desa Buntu. Sedangkan ibu Narsih merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD). Terlahir dari keluarga pemeluk agama katolik.

Keluarga bapak Anwar dan ibu Narsih terbilang cukup harmonis dan rukun terbukti meskipun dalam keseharian mereka memiliki perbedaan keyakinan mereka tetap hidup bersama hingga 6 tahun dan jarang diketahui ada perselisihan diantara mereka. Perkerjaan yang dimiliki oleh bapak M. Nurul Anwar adalah sebagai wiraswasta dan petani, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ibu Narsih selain sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan rumah juga membantu sang suami untuk bekerja di ladang sebagai petani sayuran.⁶

4. Raphael Slamet-Yuniati

Bapak Raphael Slamet dan ibu yuniarti adalah salah satu contoh pasangan yang berbeda agama yang berada di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Agama yang dianut bapak Raphael Slamet adalah Katholik sedangkan yuniarti Islam. Bapak Raphael Slamet dan ibu yuniarti menikah secara Katholik yang dilakukan secara sederhana di Desa Buntu dengan dihadiri saudara dan kerabat. Meskipun secara data kependudukan mereka beragama Katholik namun dalam beribadah sehari-hari ibu Yuniarti melaksanakan ibadah sebagai seorang muslim pernikahan mereka dikaruniani seorang puti berusia 1 tahun dan tercatat dalam kartu keluarga beragama Katholik.

⁶Wawancara bapak M. Nurul Anwar dan ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal, 31 Juli 2023 pada pukul 10.45 WIB

Pendidikan Formal yang ditempuh bapak Raphael Slamet adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yang sekarang sudah berusia 30 tahun dan ibu Yuniarti lulusan Sekolah Dasar (SD) yang berusia 21 tahun, sejak lahir sudah beragama Katholik, aktif dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah mingguan dan ibadah malam jumat di rumah-rumah warga dan bekerja sebagai petani dan berwiraswasta sebagai sampingan, sedangkan ibu Yuniarti sekarang berusia 21 tahun sejak lahir beagama islam dan aktif mengerjakan sholat lima waktu meskipun secara data kependudukan beliau beragama Katholik. Ibu Yuniarti sehari-hari menjadi seorang ibu rumah tangga.⁷

5. Tuwardi-M. Isni

Terakhir pasangan bapak Tuwardi dan ibu M. Isni juga merupakan pasangan berbeda agama yang berada di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bapak Tuwardi berusia 63 pemeluk agama islam dan M. Isni berusia 62 pemeluk agama katholik. Mereka menikah secara katholik dan telah menjalin rumah tangga selama kurang lebih 38 tahun.

Bapak Tuwardi menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD) sedangkan ibu M. Isni juga hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD). Berlatar belakang pendidikan hanya tamatan sekolah dasar bapak Tuwardi bekerja sebagai petani untuk

⁷Wawancara bersama bapak Raphael Slamet dan Ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 11.30

menghidupi kebutuhan hidup keluarganya dibantu oleh ibu M. Isni yang juga membantunya di ladang sebagai petani sayur.

Kehidupan keluarga bapak Tuwardi dan ibu M. Isni juga harmonis dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan juga rasa cinta antara mereka. Saling mengingatkan dalam hal ibadah adalah cara mereka untuk menunjukkan toleransi dan rasa cinta untuk menjaga keharmonisan keluarga, tidak heran pernikahan yang mereka jalani bisa langgeng hingga kurang lebih 38 tahun ditengah perbedaan kepercayaan diantara mereka. Diungkapkan oleh bapak Tuwardi saat diwawancara di kediamannya sebagai berikut :

“nek wong urip gelem iling tinelingan ya mesthi bakal diparingi kepenak, aku karo bojoku yo ngene, nek wayahe ibadah aku kadang yo ngelingke bojoku semono ugo bojoku yo ngelingke aku pas wayah misale aku kudu ngelakoni ibadahku.”

Artinya : jika orang hidup mau untuk saling mengingatkan ya pasti akan diberi kemudahan, saya dan istri saya juga begitu, ketika waktunya beribadah aku ya mengingatkan istriku sebaliknya istriku ketika saatnya aku beribadah juga begitu, hidup uitu senang dan jauh dari pertengkaran yang bisa membuat masalah”⁸

⁸Wawancara bapak Tuwardi dan ibu M. Isni di rumahnya pada tanggal 31 juli 2023 pada pukul 13.00 WIB.

Berikut tabel profil keluarga beda agama di Desa Buntu :

No.	Nama		Usia		Pendidikan Formal	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1	Mufadhol	Anjani Piya P	32 tahun	22 tahun	SD	SMP
2	Tuwarno	Misminah	54 tahun	47 tahun	SD	SD
3	M. Nurul Anwar	Narsih	28 tahun	32 tahun	SD	SD
4	Raphael Slamet	Yuniarti	33 tahun	21 tahun	SD	SD
5	Tuwardi	M. Isni	63 tahun	62 tahun	SD	SD

6. Proses Konversi Agama

Pada penelitian dilapangan sebanyak 5 orang responden yang ditemukan melakukan tindakan konversi agama di desa Buntu Kecamatan Kejajar Wonosono, diantara tersebut ditemukan 8 orang yang melakukan konversi agama ketika hendak melangsungkan akad perkawinan dengan

salah satu pasangan muslim berpindah agama alias *murtad* seperti: SR, B, S, A, MH, AB, S, R, dan 2 orang yaitu M, Ys ditemukan melakukan tindakan konversi agama disebabkan perceraian dengan adanya konflik rumah tangga sehingga mengalami persoalan keluarga dan terjadilah perceraian, dengan beberapa kejadian tersebut muncul keinginan untuk merubah jalan hidup dengan melakukan perubahan keyakinan sehingga terjadilah perpindahan atau disebut konversi agama.

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama ini terjadi di desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bentuk perkawinan ini sudah ada dari masa sejak mbah-mbah saya sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Buntu, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya.⁹ Dia juga menambahkan bahwa menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap diakui oleh Balai Desa, karena menurut dia jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.

⁹. wawancara bapak sriyono pengurus FKUB Kecamatan Kejajar di kediamannya pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 11.00 WIB.

Tabel hasil wawancara yang telah peneliti lakukan selama melakukan observasi di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo:

No	Nama		Agama sebelum menikah		Agama yg dicatatkan	Keterangan setelah menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Tuwarno	Misminah	Buddha	Islam	Buddha	Pak tuwarno tetap bergama Buddha ibu misminah kembali ke agama Islam
2.	Mufadhol	Anjani Piya P	Islam	Buddha	Islam	Mufadhol tetap pada agamanya Islam, anjani kembali pada agamanya Buddha
3.	M.Nurul Anwar	Narsih	Islam	Katholik	Islam	Nurul anwar tetap pada agamanya Islam narsih berpindah ke agama Islam
4.	Raphael Slamet	Yuniati	Katholik	Islam	Katholik	Raphael slamet tetap beragama Katholik yuniarti berpindah kepada agama Katholik

5.	Tuwardi	M.Isni	Islam	Katholik	Katholik	Tuwardi kembali kepada agama Islam misni tetap beragama khatolik
----	---------	--------	-------	----------	----------	--

Selanjutnya adalah gambaran alur proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo pada umumnya setelah peneliti amati melalui wawancara yang telah peneliti lakukan :



Berikut adalah keterangan dari tabel dan alur proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo:

1. Pasangan Mufadhol-Anjani Piya P

Keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P, merupakan pasangan keluarga beda agama. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya di Indonesia menurut undang-undang pernikahan itu tidak diperbolehkan lalu bagaimana pasangan bapak Mufadhol dan ibu Anjani Piya P bisa mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah, menurut keterangan yang beliau sampaikan kepada peneliti proses pernikahan mereka diawali dengan saling mengenal dan mencintai satu sama lain. Hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah seringnya bertemu dan bermain bersama.

Setelah sekian lama mengenal mereka akhirnya menjalin hubungan asmara dengan berpacaran, lalu setelah mereka berpacaran mereka memutuskan untuk membangun kehidupan berumah tangga diawali dengan melakukan musyawarah keluarga antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan untuk memastikan keseriusan kedua belah pasangan dan akhirnya memutuskan bagaimana proses pernikahan akan dilangsungkan. Setelah bermusyawarah maka untuk mendapatkan legalitas salah satu pasangan harus mengubah status agama melebur kepa agama salah satu pasangan supaya bisa mendapatkan legalitas.

Pada kasus keluarga bapak Mufadhol dan ibu Anjani, ibu Anjani yang mengubah status agama dari Buddha menjadi Islam pada saat akan menikah. Meskipun didalam kartu tanda kependudukan ibu Anjani mengubah status keagamaannya, dalam kehidupan sehari-hari ibu Anjani tetap beribadah secara agama yang dianut sebelum menikah yaitu Buddha. Setelah anak mereka lahir bersamaan dengan kepengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya proses konversi agama yang dilakukan adalah pada saat sebelum melakukan akad perkawinan. Konversi yang dilakukan hanya pada kartu tanda identitas penduduk (KTP), selanjutnya setelah mendapatkan legalitas perkawinan bersamaan dengan mengurus surat-surat identitas anak sekaligus mengubah kembali status agama yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mufadhol pada saat diwawancari dikediamannya sebagai berikut :

“ndisik awak dewe memang uwes kenal sui sakdurunge mutusi mbojo, sakbare murtusi dirembug neng keluarga kanggo sakbare pie, bar iku ben entuk utowo diakui neng negoro ngubah KTP ndisik bar iku nembe mbojo trs di catatne, sabendinone yo ngibadah nganggo agamane dewe-dewe. Sebenare karepku yo ibune bocah pindah agomo podo karo aku tapi durung gelem, nah nembe sak bare anaku lair ngurus akte, KK sekalian ngurus ganti agama mbalek neng agamane dek e sing neng kk karo KTP”

Artinya : dulu kita memang sudah saling mengenal sejak lama sebelum memutuskan menikah, setelah memutuskan (menikah) dibahas (musyawarah) keluarga untuk kedepannya bagaimana. Setelah itu supaya mendapatkan pengakuan dari negara mengubah KTP terlebih dahulu baru setelah itu menikah, setiap harinya ya beribadah dengan agama masing-masing. Sebenarnya keinginan saya ibunya anak pindah sekalian ke agama Islam sama seperti saya tapi belum berkenan. Nah barulah setelah anaku lahir sekalian mengurus akte dan KK sekalian mengurus pergantian agama mbalek agama yang sebelumnya di anut dek'e di kartu keluarga dan KTP.¹⁰

2. Pasangan bapak Tuwarno-Misminah

Pasangan yang selanjutnya ialah pasangan bapak Tuwarno dan ibu Misminah yang juga merupakan pasangan keluarga beda agama. Tidak jauh berbeda dengan pasangan bapak Mufadhol dan ibu Anjani secara umum, namun ada yang sedikit berbeda yaitu setelah mereka mengkonversi agama mereka pada saat sebelum menikah, mereka tidak mengubahnya kembali agama mereka setelah menikah. Agama yang tertera secara perdata kependudukan milik bapak Tuwarno dan Ibu Misminah adalah agama Buddha.

Agama yang dicatatkan kepada negara ialah agama Buddha yaitu agama yang dianut oleh bapak Tuwarno dan agama yang dianut oleh ibu Misminah adalah agama Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰Wawancara mas Mufadhol dan ibu Anjani Piya di kediamannya pada tanggal 31 juli 2023 pada pukul 09.00 WIB

Menurut pengakuan bapak Tuwarno pada saat kami wawancara di rumahnya terkait bagaimana proses pernikahan mereka dimasalalu sebagai berikut :

“ pie yo mas bien aku ki mbojo yo mung biasa mung ben iso ulih surat soko ndegoro kan syarate olehe mbojo kudu podu agamane akhire yo weslah dipodok ke sing dipilih akhire budho, nguruse ngko neng capil kanggo surat diakuine, tapi bar iku ameh ngurus neh bebeh ribet akhire yawislah ben ngono iku wae sampe saiki, bendinone yo tetap ngibadah nggawe dewe-dewe, iku Cuma ben diakui negoro tok”

Artinya : bagaimana ya mas dulu saya menikah biasa saja, ya untuk mendapat surat dari negara syaratnya kan menikah harus seagama akhirnya ya sudahlah disamakan, yang dipilih akhirnya yang agama saya Buddha, ngurus suratnya nanti di capil untuk surat diakuinya, tapi setelah itu mau ngurus kembali males karena ribert akhire ya sudahlah biar seperti itu saja sampai sekarang, setiap harinya ya tetap beribadah menggunakan agamanya sendiri-sendiri, iku Cuma ben diakui negoro.¹¹

3. M. Nurul Anwar-Narsih

Keluarga selanjutnya ialah keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih yang juga merupakan pasangan keluarga beda agama di Desa Buntu, pada saat mereka memutuskan untuk menikah mereka memang juga sudah saling mengenal sebelumnya dan berpacaran. Setelah menjalin

¹¹Wawancara bapak Tuwarno dan ibu Misminag di kediamannya pada tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB.

hubungan beberapa waktu mereka menyampaikan kepada keluarga niatan untuk menikah yang selanjutnya dibahas oleh keluarga besar mereka.

Melangsungkan pernikahan secara sederhana, juga tidak jauh berbeda dengan pasangan-pasangan lain di desa buntu yang telah melakukan pernikahan beda agama. Mereka belajar dari tetangga bagaimana proses pernikahan pasangan berbeda agama agar mendapatkan legalitas dari pemerintah. Setelah mengetahui caranya mereka akhir mereka melalui kesepakatan keluarga memilih Islam sebagai agama yang dipilih untuk dicatatkan pada saat melangsungkan perkawinan. Sebelum menikah secara islam dan mendaftar di KUA, mereka melangsungkan pernikahan di gereja secara Katholik yang merupakan agama dari sang istri ibu Narsih.

Setelah menikah mereka tetap melaksanakan ibadah sesuai agama asli mereka meskipun dalam data kependudukan mereka seagama sama-sama beragama islam. Hal tersebut sudah disepakati oleh keluarga pada saat melakukan musyawarah sebelumnya. Hal itu diungkapkan pada saat diwawancarai di kediamannya, sebagai berikut :

“ya njenengan sampun silaturahmi teng keluarga lione sing podotah mas, yo ga adoh bedo koyo lione aku yo pas mbojo tekok-tekok tonggoku sing nglakoni ngono pie carane. Nek soal agomo yo iku wes dadi keyakinane dadine yo wes pilihane dewe-dewe nek wes kadung seneng yo pie maneh”

Artinya : ya Anda telah silaturahmi di keluarga yang lain yang samakan, ya tidak jauh berbeda aku juga dulu sewaktu akan menikah bertanya tanya pada tetanggaku yang menjalani itu bagaimana caranya. Jika soal agama ya itu sudah jadi keyakinan jadinya ya sudah pilihannya sendiri-sendiri.¹²

4. Raphael Slamet-Yuniarti

Pasangan Raphael Slamet dan Yuniarti yang juga merupakan pasangan beda agama yang ada di Desa Buntu, secara keseluruhan memiliki kisah dan cerita alur yang sama seperti halnya pasangan beda agama yang lainnya yang ada di Desa Buntu. Mulai dari awal mereka memiliki perasaan dan niatan untuk menikah dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Proses konversi yang dilakukan pasangan ini juga sama karena kemungkinan besar sama seperti yang diungkapkan oleh informan sebelumnya bahwasanya mereka bertanya kepada tetangga mereka terkait proses pernikahan yang mereka lakukan. Seperti yang diungkapkan mereka pada saat diwawacarai di rumahnya sebagai berikut :

“ dulu awal kami mengenal satu sama lain ya karena sejak sekolah sudah saling mengenal, selanjutnya pada saat kami menikah kami disarankan oleh keluarga besar untuk memikirkan kembali apa yang akan kami lakukan kedepannya, akhirnya kami bersepakat untuk

¹²Wawancara keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih di rumahnya pada tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 10.45 WIB

melanjutkan dengan melalui proses pengubahan agama di KTP agar mendapat pengakuan dari pemerintah, kami menikah melalui KUA dan setelahnya kami mengurus kembali status agama di KTP kami untuk keseharian sejak awal atau saat dan sesudah menikah kami tetap pada agama kami masing masing sempat istri mencoba mempelajari agama saya namun sekarang kembali lagi ke agama nya.”¹³

5. Tuwardi-M. Isni

Pasangan terakhir yang berkenan untuk digali informasi terkait bagaimana proses konversi agama untuk pernikahan adalah keluarga bapak Tuwardi dan ibu M. Isni yang memiliki agama islam pak Tuwardi dan katholik ibu M. Isni. Tidak jauh berbeda dengan keterangan dari psangan yang lainnya mereka juga mengungkapkan hal yang sama terkait bagaimana proses konversi agama yang mereka lakukan pada saat mereka melangsungkan pernikahan.

7. Proses Pernikahan Pasca Konversi Agama di KUA Desa Buntu

Proses perubahan agama dalam konteks pernikahan, baik sebelum atau setelah pernikahan resmi, terjadi karena adanya larangan pernikahan antar agama yang diatur dalam **Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menggantikan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Awalnya, pernikahan antar agama dilarang selama kedua calon pasangan masih memegang agama masing-masing. Namun, larangan

¹³Wawancara Raphael Slamet dan ibu Yuniarti di rumahnya pada tanggal 31 Juli 2023 pada pukul 11.30

ini dapat dicabut jika kedua calon pasangan setuju untuk memeluk agama tertentu yang mereka pilih bersama (Islamiyati, 2017).

Karena itu, bagi pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, menjadi suatu keharusan untuk mengadopsi agama pasangan mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari partisipan penelitian, alasan utama mereka melakukan perubahan agama adalah agar dapat melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kecil antara satu pasangan dengan yang lainnya, seperti dalam pilihan agama yang digunakan sebagai dasar legalitas pernikahan dan tingkat ketaatan terhadap agama baru yang mereka anut setelah akad nikah.

Proses pernikahan pasca konversi agama di KUA desa buntu menjadi hal yang menarik penulis teliti, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dengan responden bahwasannya setelah melakukan konversi agama melalui perubahan data kependudukan di catatan sipil, maka para catin ini langsung saja mendaftarkan perkawinan di KUA seperti halnya catin pada umumnya, karena memang mereka mendaftar dengan persyaratan yang sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang di syatkan oleh negara.

Seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA kecamatan kejajar, berdasarkan data di Kantor Urusan Agama kecamatan kejajar tidak ada pasangan pengantin yang menikah dalam keadaan berbeda agama, semua pasangan berdasarkan data kependudukan yang dikumpulkan sebagai syarat

administrative menunjukkan bahwa pasangan yang menikah memang sesuai agama masing-masing.

Hal tersebut terjadi dikarenakan sebelum mereka melakukan pernikahan melalui KUA atau pencatatan yang lain para catin pasangan beda agama melakukan konversi agama terlebih dahulu sehingga pada saat pasangan pengantin melangsungkan pendaftaran perkawinan data yang mereka ajukan sesuai dan seagama sehingga tidak ada persoalan secara administrative. Meskipun secara hakikatnya mereka melakukan konversi agama pada saat sebelum menikah dan melakukan Kembali setelah melakukan perkawinan.

B. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Konversi Agama untuk Perkawinan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Faktor lingkungan sosial masyarakat menjadi faktor utama penyebab dari terjadinya konversi agama untuk pernikahan, karena memang lingkungan yang majemuk sangat memungkinkan untuk terjadi suka sama suka antara dua orang pasangan yang berbeda agama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan di desa buntu yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Sosial Masyarakat Desa Buntu

Hal yang menarik dari desa Buntu ini yaitu desa Buntu ini dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keberagaman atau

kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan. Di Desa Buntu ini juga, jumlah penduduknya sekitar 750 KK (3000 jiwa) dengan konfigurasi agama yang berbeda-beda yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Buddha. Dan desa buntu ini terdapat tempat peribadatan berupa Masjid, Gereja, dan Vihara. Menurut data yang bisa digali dari masyarakat setempat, setidaknya terdapat 25 KK yang beragama Buddha, 60 KK Katholik, 2 KK Protestan dan 663 KK menganut agama Islam, Menurut keterangan kepala Desa Buntu saat di wawancara dirumahnya.¹⁴

Setelah mendengar beberapa jawaban dari responden terkait proses terjadinya konversi agama untuk perkawinan memang menunjukkan bahwasannya terjadinya hal ini memang sudah dipandang sebagai hal yang biasa bagi masyarakat Desa Buntu. Masyarakat Desa Buntu sudah terbiasa hidup secara berdampingan dengan kemajemukan yang ada di desa mereka. Jadi sudah bukan hal yang mengejutkan lagi apabila terjadi pernikahan antara dua orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Memperhatikan proses konversi agama yang ada di Desa Buntu, terdapat musyawarah guna menentukan agama apa yang akan digunakan dalam proses pernikahan dan yang akan dicatatkan menunjukkan adanya pembiaran dan juga sudah menjadi hal umum disana jika ada dua orang yang memiliki agama berbeda menikah. Karena memang mereka menganggap, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih agama yang akan mereka pilih sebagai keyakinan. Hal tersebut membuat konversi

¹⁴Wawancara kepala desa buntu bapak Suwoto di kediamannya pada 30 Juli 2023

agama menjadi cara yang terbaik untuk bisa menundukan hukum yang ada agar pernikahan dapat tercatat secara resmi dan menundukan hukum yang ada terkait peraturan yang mengharuskan pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki agama yang sama.

2. Faktor Administrasi (Pencatatan Perkawinan)

Faktor kedua dari penundukan agama dalam perkawinan yang semula beda agama di desa Buntu, kecamatan Kejajajar, kabupaten Wonosobo, adalah faktor untuk memudahkan administrasi perkawinan. Perkawinan dengan faktor kedua ini melihat bagaimana agar perkawinan yang berbeda agama dapat dilegalkan oleh negara dengan cara yang mudah. Cara yang ditempuh adalah dengan cara menundukkan hukum atau agama selain Islam kepada agama Islam. Cara ini dipandang mudah karena secara administratif, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Penuturan para responden, didapatkan informasi bahwa penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama dengan faktor kemudahan administrasi berangkat dari “rasa cinta” atau “kasih sayang” yang terjadi di antara kedua calon pengantin yang berbeda agama. Mereka saling mencintai masing-masing calon pasangannya tanpa menghiraukan agamanya. Rasa cinta dari pasangan beda agama ini mengalahkan pengetahuan mereka tentang tidak bolehnya menikah dengan orang yang selain agamanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden dapat disimpulkan, bahwa menikah menjadi faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah, kemudian dapat kembali ke agama semula. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

3. Faktor Pemahaman Agama

Faktor selanjutnya mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama untuk pernikahan di desa Buntu kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo adalah faktor spiritualitas. Penulis mendapatkan data dari informasi responden yang melakukan perkawinan yang semula beda agama, bahwa mereka menuturkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta terhadap seseorang. Ajaran agama tentang pelarangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami oleh mereka dan mereka juga tidak memahami bagaimana hukum orang yang berpindah agama. Menurut mereka, bahwa perkawinan tidak perlu mempermasalahkan terkait perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari atas rasa saling memahami dan mengerti satu individu dengan individu lainnya.

Namun demikian, mereka juga menuturkan, bahwa selain faktor ketidaktahuan ajaran agama tentang pelarangan menikah berbeda agama dan berpindah agama (murtad). Mereka juga menjelaskan, bahwa pada saat itu, menikah selain dengan agama Islam itu di persulit, yaitu pada masa setelah orde baru.¹⁵ Perkawinan mereka dilandasi dengan rasa suka sama suka, sehingga melupakan ajaran agama yang melarang seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan ajaran agama yang melarang untuk berpindah-pindah agama (murtad). Sebelum menikah mereka sudah mengenal dekat, sehingga mereka menempuh jalur perkawinan dengan cara Islam yang dianggap lebih mudah. Setelah menikah mereka kembali dengan agama masing-masing. Menurut mereka selama pernikahan tidak ada masalah yang berhubungan dengan perbedaan agama hingga sekarang sudah dikaruniai anak.¹⁶

4. Faktor Dukungan dari Keluarga

Faktor dukungan dari keluarga ini bukanlah dukungan dalam bentuk anjuran akan tetapi dukungan dalam bentuk pembiaran dan persetujuan atas apa yang dilakukan oleh para pasangan keluarga beda agama seperti halnya pada beberapa kasus yang ada di Desa Buntu bahwa keluarga mendukung dalam bentuk persetujuan dan restu yang diberikan sehingga para pasangan beda agama bisa tetap melangsungkan pernikahannya tersebut.

¹⁵Wawancara bapak Sriyono pengurus FKUB kecamatan Kejajar dirumahnya pada tanggal 30 Juli 2023

¹⁶Wawancara di rumah mas Sawar

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden dapat disimpulkan, bahwa menikah menjadi faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah, kemudian dapat kembali ke agama semula. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

C. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Konversi Agama Untuk Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama Di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

Akibat hukum merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus proses dan akibat hukum konversi agama untuk pernikahan memiliki beberapa akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Semua faktor-faktor di atas merupakan jalan untuk melegalkan perkawinan mereka supaya di akui oleh hukum yang terdapat di Indonesia.¹⁷ Namun, semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan

¹⁷Wawancara pak Sriyono pengurus FKUB kecamatan kejajar pada tanggal 30 Juli 2023

agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad. semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad. Murtad adalah memutus agama Islam dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-olok, atau karena ngeyel (pemaksaan yang berlebihan) atau karena keyakinannya.¹⁸ Murtad dalam artian yang mudah adalah seseorang yang keluar dari agama Islam.

Faktor ketidaktahuan ajaran agama termasuk faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang pada Surat Thaha ayat 124-126 yaitu sebagai berikut:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ
رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ
الْيَوْمَ تُنْسَى

“Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Dia (Allah) berfirman, “Memang seperti itulah (balasanmu). (Dahulu) telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu (pula) pada hari ini engkau diabaikan.”

¹⁸Minhaj al-thalibin: 293.

Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman (kafir), maka baginya azab yang pedih dan tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat pada Surat Ali Imran (3) ayat 90-91 yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ
 افْتَدَى بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مَنْ نُصِرِينَ □-

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka.”

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Menurut pandangan dalam agama Islam, bahwa ‘Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan

beda agama yaitu *Pertama*, ‘Ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Berdasarkan pemahaman penulis, bahwa cara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Buntu dengan masuk Islam karena alasan perkawinan (menundukan hukum) atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah menjadi perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, ajaran budaya (penilaian terhadap konsep bobot), maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia.

2. Akibat Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim ataupun wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, namun Undang-Undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁹

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan sebenarnya adil karena “perkawinan dianggap sah berdasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun yang menjadi persoalan adalah penafsiran para tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut. Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing hukum agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ‘Ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

¹⁹Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), cet. I, hal. 49.

Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah karena perkawinan beda agama itu termasuk dalam perkawinan campuran. Dasarnya pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan lama tetap diberlakukan sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum atau tidak mengaturnya.

Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan hal itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.

Dengan ini maka akibat hukum dalam perspektif hukum positif dalam kasus proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan adalah penundukan hukum terkait Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan tentang itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Namun karena manipulasi agama yang dilakukan akhirnya hukum berhasil di tundukan dan pernikahan yang sejatinya beda agama dapat dilegalkan.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam landasan teori bab II bahwa akibat hukum dalam perkawinan beda agama juga berdampak pada beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Nafkah Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surat terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau Istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hokum tetap.²⁰ Maka berdasarkan Pasal diatas, nafkah terhadap anak tetap diberikan. bagi anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya batal, lebih lanjut di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 ayat (2) yang menyatakan: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya bahwa batalnya sebuah pernikahan tidak akan berpengaruh terhadap anak.

b. Nafkah Istri

Murtadnya seorang istri atau suami dalam pandangan Islam, menyebabkan pernikahan *fasakh* (batal) dengan sendirinya. Dalam Pasal 75

²⁰ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan putusnyaPerkawinan*, (Semarang; Itikad Baik, 1978) hal.25

KHI dijelaskan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. ketika seorang istri murtad, maka tidak ada lagi kewajiban suami untuk menafkahi istri.

c. Hubungan suami dan istri

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.²¹

Mengenai dasar difasakhnya suatu perkawinan, ada dalam kitab muhadzdzab juz II halaman 54 :

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإنا نقبل بالدخول وقعت
الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعتا لفرقتنا وقضاء العدة

*"Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraianya jatuh setelah habis masa iddah."*²²

Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara. Jadi, jika terjadi perceraian (*thalaq*

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Quwait: Daral-Qalam,1990), hal. 60.

²²Syaikh Imam Al-Syairozi, *Al-Muhadzdzab Juz II*, (Mesir: 'Isaal-Babial-Khalabi), hal.54.

maupun *khulu'*) dalam suatu perkawinan, harus melewati sidang perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata negara. Begitu juga jika salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut *fasakh* atau batal dengan sendirinya, namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan.

d. Nasab perwalian anak

Akibat *fasakh* nasab perwalian seorang anak khususnya anak perempuan, Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 point a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.²³ Melirik pendapat tersebut maka apabila anak tersebut lahir pada saat sebelum orang tuanya *fasakh* pernikahannya dan apabila sebelum terjadinya *fasakh* orang tuanya adalah pasangan suami istri yang sah maka status anak tersebut secara nasab tetap dinisbatka kepada bapak kandung atau ayah biologis. Selanjutnya apabila anak tersebut lahir dan orang tuanya memiliki agama yang berbeda dan penyebab *fasakhnya*

²³Kompilasi Hukum Islam pasal 42

pernikahan orang tuanya akibat murtad atau berbeda agama sebelum dan sesudah anak itu lahir maka perwaliannya akan ikut kepada sang ibu.

3. Akibat Hukum Adat

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “AdatRecht”, yang pertama kali dikemukakan oleh, Snouck Hurgronje.²⁴ Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.²⁵ Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang

²⁴ Prof. Iman Sudiyat *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

²⁵ Prof. Iman *Sudiyat Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Semenleving*.²⁶

Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal yang penting yang merupakan landasan hukum berlakunya Hukum Adat adalah²⁷:

- a. Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 17 UU No.19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
- b. Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan pasal 20 (1) UU No. 19 tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasar pada keterangan diatas hukum pandangan tokoh agama masyarakat desa buntu terkait fenomena beda agama ini ialah membiarkan bahkan cenderung mendukung terlihat dengan tidak adanya dorongan untuk mencegah atau menolak hal h-hal tersebut. Pada saat ada tetangga yang memiliki acara hajatan pernikahan contohnya, mereka tahu bhahwasannya pasangan yang akan menikah memiliki agama yang berbeda namun mereka

²⁶Prof. *Iman Sudiyat Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁷https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14672/2/T1_312013063_BAB%20II.pdf
diakses pada hari Senin, 05 Juni 2023

tetap membiarkan dengan mengadiri dan meramaikan hajatan pernikahan tersebut.

Jadi secara hukum adat memang perkawinan beda agama yang ada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan menjadi kebiasaan, oelh karena itu secara hukum adat tidak ada larangan yang mengikat dan tidak ada *punishment* hukuman entah secara langsung atau pun moral. Hal ini dikarenakan memang karena pernikahan beda agama sudah menjadi kebiasaan dan banyak dilakukan oleh warga masyarakat desa Buntu.